



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Nik: 1209303112810003, Tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, Nik: 1209196706820002, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXX, 27 Juni 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orangtua calon suami tersebut;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 29 April 2024 dalam register perkara permohonan Nomor: 44/Pdt.P/2024/PA.Kis yang isinya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXX pada tanggal 14 Januari 2005;

Halaman 1 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Mulia Sari, 29 September 2005 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa Pemohon II telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tanggal 23 Januari 2005;
4. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2007 suami Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/12/1000/IV/2024:
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, salah satunya bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Langkat, 01 Desember 2005 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa anak Pemohon I tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan salah seorang anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** selama lebih kurang 4 tahun, dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I tersebut yang bernama **XXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Mulia Sari, 29 September 2005 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dengan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXX binti Wahyudin**, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXX, 01 Desember 2005 atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Jalan Ir. Sutami, XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 2 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, namun umur kedua orang anak tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

9. Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di kantor urusan agama Kecamatan XXXXXXXXX, kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B.271/KUA.02.06.06/PW.01/04/2024 tanggal 23 April 2024, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

10. Bahwa berhubung anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon II dalam keadaan hamil, dan disamping itu antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua sudah sama-sama setuju, maka Pemohon I dan Pemohon II berniat hendak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, maka Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama (XXXXXXX) dan anak Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXX binti Wahyudin) untuk melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 3 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir dipersidangan, anak Pemohon I dan calon Istri (anak Pemohon II) hadir dipersidangan selanjutnya Hakim telah menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak (bagi calon istri);
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena para Pemohon khawatir karena anak Pemohon I dan calon suaminya (anak Pemohon II) sudah sering bertemu dan hal ini sangat meresahkan di kalangan masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon dan khususnya di kalangan keluarga para Pemohon;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon I yang bernama **Xxxxxxxx** yang lahir pada tanggal 29 September 2005, umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat, **Xxxxxxxx** Kabupaten **Xxxxxxxx**, Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon I untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon I dan akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon I tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini tamat SLTA;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus **jejak** dan masih berusia 18 tahun;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah melamar calon Istri;
- Benar yang bersangkutan saat ini bekerja Buruh Harian Lepas dan mempunyai penghasilan sekitar Rp 50.000,- (lima Puluh Ribu rupiah) setiap harinya;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon I;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan Perempuan yang bernama **XXXXXXXXX binti Wahyudin** selama lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon Istri sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta keluarga calon istri sudah saling mengenal dan keluarga kedua pihak sudah saling merestui;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan anak Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXX binti Wahyudin**, berumur 18 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya Hakim telah menasehati calon Istri

Halaman 5 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak Pemohon II) untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon II yang akan menikahkan anak Pemohon II dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon Istri (anak Pemohon II) telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon Istri (anak Pemohon II) tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini berstatus gadis/perawan;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah dilamar anak Pemohon I;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon II;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I selama lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon II sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung calon suami dan calon istri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon II bersangkutan telah dilamar anak Pemohon I;
- Benar anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah menjalin hubungan selama lebih kurang 4 tahun yang lalu;
- Benar anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas sehingga memiliki penghasilan yaitu sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap harinya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon II juga sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor 1209303112810003 tertanggal 11 Maret 2012 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1209300209090019 tanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.2);

Halaman 7 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 046/46/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXX Nomor 1209CLT0309201014644 tanggal 3 September 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N.7) Nomor B.271/KUA.02.06.06/PW.01/04/2024 tertanggal 23 April 2024 atas nama XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Konseling atas nama XXXXXXXXXX Nomor 07/KONSELING/CATIN/BID.KPPA/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tertanggal 23 April 2024, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 12091967068220002 tanggal 19 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah

Halaman 8 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 1209191611070369 tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 41/41/I/2005 tanggal 23 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXX Nomor 1209CLT0302201037613 tanggal 3 Februari 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.10);

11. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah (Model N.7) Nomor B.271/KUA.02.06.06/PW.01/04/2024 tertanggal 23 April 2024 atas nama XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-*nazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Konseling atas nama XXXXXXXXX Nomor 08/KONSELING/CATIN/BID.KPPA/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Halaman 9 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Tertanggal 23 April 2024, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan di-nazegelen oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti (P.12);

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXX umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX. Kecamatan XXXXXXXX.Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXX hendak menikah dengan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I tersebut masih berumur 18 tahun, dan anak Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan calon Istrinya sudah saling kenal selama 4 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan

Halaman 10 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

- Bahwa perkawinan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan karena mereka sudah melakukan hubungan badan dan meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I masih Jejak dan anak Pemohon II masih Gadis, anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

2. XXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, pekerjaan Ahli Gigi, tempat kediaman di XXXXXXXX.Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai Adik dari Pemohon I;
- Bahwa saksi menerangkan tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Kisaran untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXX hendak menikah dengan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXX ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I tersebut masih berumur 18 tahun, dan anak Pemohon II berumur 18 tahun;
- Bahwa permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Asahan dikarenakan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih di bawah umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II ;

Halaman 11 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan calon Istrinya sudah saling kenal selama 4 tahun yang lalu dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I dan anak Pemohon II sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah sangat mendesak dilakukan karena mereka sudah melakukan hubungan badan dan meresahkan masyarakat sekitar;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I masih Jejak dan anak Pemohon II masih Gadis, anak Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 12 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1.sampai P.12), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran baik segi kewenangan absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan calon Istrinya anak Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bermaksud menikahkan anak Pemohon I dengan calon Istrinya anak Pemohon II dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sekitar 4 tahun yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dengan dengan calon suaminya anak Pemohon II ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang wanita yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

Halaman 13 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan calon Istrinya anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon II berstatus gadis/perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga dan bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun anak Pemohon I sebagai calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) setiap harinya;
- Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anak Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXX dengan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan karena keduanya masih di bawah 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang masih di bawah umur, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.6 adalah bukti yang berhubungan dengan surat yang melekat bagi Pemohon I sedangkan P.7 sampai P.12 merupakan bukti persratan yang melekat bagi Pemohon II yaitu fotokopi KTP, Kartu Keluarga, buku nikah, Akta Kelahiran anak Surat keterangan Konseling serta Penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Halaman 14 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXX yang akan menikah dengan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh anak Pemohon I terhadap anak Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I hendak menikah dengan anaknya dengan anak Pemohon II dalam waktu secepatnya karena sangat mendesak;
4. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sering melakukan hubungan badan (zina) sehingga sangat meresahkan masyarakat sekitar;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sebagai mana tersebut di atas telah saling mengenal lebih 4 tahun yang lalu dan saling mencintai;

Halaman 15 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka sedangkan anak Pemohon II berstatus gadis;

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan karena anak Pemohon masih berusia kurang 19 tahun;

9. Bahwa calon suami saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, sehingga mempunyai penghasilan dan dapat memberikan nafkah kepada calon istri;

10. Bahwa antara XXXXXXXXX dengan calon Istrinya yang bernama XXXXXXXXX tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

11. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dengan calon Istrinya tersebut sekufu dan dikategorikan sangat mendesak karena pergaulan mereka sudah meresahkan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II masih dikategorikan di bawah umur kurang 19 tahun;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Asahan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga ;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;

Halaman 16 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan calon Istrinya (anak Pemohon II) telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan/madlaratnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi “;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama XXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan anak Pemohon II bernama XXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445

Halaman 17 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH.**, sebagai Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kisaran berdasarkan Penetapan Majelis Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Rosmintaito, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Para Pemohon dan kuasanya;

Hakim,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 12 halaman penetapan Nomor 44/Pdt.P/2024/PA.Kis